

Operator 2

turnitin_Andi Ghaida Tsuraya Adinda

 Andi Ghaida Tsuraya Adinda
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3478578952****Submission Date****Feb 11, 2026, 11:07 AM GMT+8****Download Date****Feb 11, 2026, 1:49 PM GMT+8****File Name****Turnitin_A.ghaida_-_Andi_Ghaida.docx****File Size****165.3 KB****13 Pages****2,262 Words****15,747 Characters**

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 29%  Internet sources
- 22%  Publications
- 21%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 29% Internet sources
- 22% Publications
- 21% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	dokumen.tips	4%
2	Student papers	Politeknik Negeri Bandung	4%
3	Internet	core.ac.uk	3%
4	Internet	jurnal.ulb.ac.id	2%
5	Internet	repository.umi.ac.id	2%
6	Internet	repository.unissula.ac.id	2%
7	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	1%
8	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
9	Internet	multiplier.upstegal.ac.id	<1%
10	Publication	Rahmat Alamsyah, Sukarno Sukarno, Irma Istihara Zain. "Perlindungan Hukum T...	<1%
11	Student papers	Universitas Muslim Indonesia	<1%

12	Internet	ejournal.appisi.or.id	<1%
13	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
14	Internet	www.alfalahmadani.my	<1%
15	Internet	www.coursehero.com	<1%
16	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	<1%
17	Publication	Veronika Fatina Laia, Nanny Artatina Buulolo, Idarni Harefa, Serniati Zebua. "Pen...	<1%
18	Internet	jurnalgrahakirana.ac.id	<1%
19	Internet	qasautos.com	<1%
20	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
21	Internet	similar.fh.upb.ac.id	<1%
22	Internet	digilib.uns.ac.id	<1%
23	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%
24	Internet	estd.perpus.untad.ac.id	<1%
25	Student papers	Academic Library Consortium	<1%

26	Publication	Auliya Ahmad Suhardi, Saparuddin Siregar, Budi Dharma. "Perilaku Konsumsi Ma...	<1%
27	Publication	Hafis Vivaldi Akbar, Rica Regina Novianty, Zarah Fathia, Dedy Saputra, Wirdaning...	<1%
28	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
29	Internet	e-journal.fh.unmul.ac.id	<1%
30	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
31	Internet	id.123dok.com	<1%
32	Publication	Ericha Rizky Nurahman, Jacobus Jopie Gilalo, Togar Natigor Siregar. "Analisis Huk...	<1%
33	Publication	Heri Wibowo, Muhamad Hasan Sebyar. "Application of the Consumer Protection L...	<1%
34	Publication	Sukma Hayati Hakim, Arif Rahman, M. Syafii. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempe...	<1%
35	Internet	rechtsvinding.bphn.go.id	<1%
36	Publication	Rica Hardyanti, Otong Syuhada, Riky Pribadi. "Perlindungan Konsumen Terhada...	<1%

HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA

DOMPET DIGITAL DI KALANGAN MAHASISWA

DI KOTA MAKASSAR



Oleh:

ANDI GHADA TSURAYA ADINDA

040 2022 0034

5

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Andi Ghaida Tsuraya Adinda, Nomor Induk Mahasiswa 04020220034, dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA DOMPET DIGITAL DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR", Dibimbing Oleh Bapak M. Rinaldy Bima selaku pembimbing I dan Ibu Anggreany Arief selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna dompet digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dihadapi mahasiswa sebagai konsumen digital di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi empiris melalui kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa pengguna dompet digital dari beberapa perguruan tinggi di kota Makassar. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pengguna dompet digital secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif di tingkat pengguna. Mahasiswa sebagai konsumen digital masih menghadapi berbagai permasalahan seperti transaksi gagal, penyalahgunaan data pribadi, kurangnya transparansi informasi, serta lambatnya proses penanganan pengaduan oleh penyedia layanan. Selain itu, literasi konsumen terkait hak-hak hukum dalam transaksi digital masih tergolong rendah, sehingga mahasiswa lebih banyak memperhatikan aspek fungsional layanan dibanding aspek keamanan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam penggunaan dompet digital membutuhkan penguatan melalui pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan, edukasi digital, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang lebih responsif.

Berdasarkan penelitian ini maka penulis menyarankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen digital melalui penyempurnaan regulasi yang adaptif, peningkatan keamanan data, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif. Penyedia layanan dompet digital perlu meningkatkan transparansi dan edukasi digital, sementara mahasiswa sebagai konsumen diharapkan memahami hak dan risiko serta menjaga keamanan data pribadi. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk memperluas kajian perlindungan konsumen digital dan efektivitas regulasi

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Dompet Digital, Transaksi Digital.

23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sistem terpenting tatanan sebuah masyarakat karena tanpa kehadiran hukum akan dipastikan terjadi kesenjangan di dalam segi sosial, politik, ekonomi, yang terjadi kekacauan apabila hukum tidak hadir didalamnya. Sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan demi tercapainya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat agar kepentingannya terlindungi dari segala aspek kehidupan. Hukum juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman agar menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan di era modern, melihat situasi ini yang semakin banyak menggunakan transaksi berbasis digital bukan tidak mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memengaruhi dompet digital karena adanya prinsip transaksi pembayaran digital sama dengan pembayaran yang dilakukan secara non – tunai.

Tekanan manusia untuk solusi yang lebih canggih, praktis, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam telah mendorong kemajuan teknologi yang signifikan di era modern. Saat ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari banyak hal dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam bidang keuangan. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai *innovation in financial service* atau inovasi dalam layanan keuangan *fintech* yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan memberikan sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui

15

3

3

fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

Digitalisasi semakin meluas dan sejak lama menyerang sektor ekonomi, tetapi undang-undang yang diterapkan masih tradisional. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak lagi bisa mengatasi berbagai masalah hukum yang muncul dalam era ekonomi digital saat ini. Perlu dilakukan pembaruan pada undang undang perlindungan konsumen karena zaman terus berkembang. Berbagai masalah hukum muncul di era ekonomi digital yang belum sepenuhnya dapat di atasi oleh peraturan yang ada saat ini. Undang-Undang perlindungan Perlindungan Konsumen seharusnya mencakup larangan-larangan yang tegas bagi pelaku usaha dan konsumen secara teknis, bukan sekedar pernyataan moral tanpa adanya sanksi yang jelas. UUPK juga harus menjeskan dengan jelas peran pelaku ekonomi dan sanksi yang tegas agar pihak pihak yang harus mempertanggungjawabkan jika terjadi dampak negatif tidak dapat lolos dari konsekuensi hukum.

9

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Di Indonesia, penggunaan dompet digital berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah penggunaan dompet digital (*e-wallet*), yang memudahkan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan tanpa menggunakan uang tunai. Namun, pertumbuhan penggunaan dompet digital juga membawa risiko baru bagi konsumen, seperti potensi pembobolan aset digital, penyalahgunaan data pribadi, hingga kurangnya transparansi informasi dari penyediaan layanan. Oleh karena itu, perlindungan

19

16

36

hukum terhadap konsumen digital terutama pengguna dompet digital menjadi sangat penting untuk memastikan hak hak konsumen terlindungi.¹

Dalam konteks hukum indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, memberikan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan konsumen, dan juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Pasal-pasal dalam UUPK menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang /dan jasa, termasuk dalam transaksi digital. Selain itu, UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi konsumen agar terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Dalam hal pelanggaran hak konsumen, UUPK juga mengatur sanksi berupa ganti rugi dan tindakan hukum lainnya. Namun, implementasi perlindungan konsumen di ranah digital masih menimbulkan pertanyaan. Apakah perlindungan yang diberikan oleh UUPK sudah cukup melindungi konsumen digital? Bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa sebagai pengguna dompet digital terhadap hak-hak mereka berdasarkan undang-undang tersebut.

Pertanyaan ini menjadi penting karena mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang paling sering menggunakan dompet digital dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, studi empiris terhadap mahasiswa pengguna dompet digital akan memberikan gambaran nyata mengenai tingkat pemahaman konsumen digital, permasalahan yang mereka hadapi, serta efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam konteks transaksi digital.

¹ "Perlindungan hukum pengguna dompet digital dana dalam perspektif hukum positif." diakses dari <https://digilib.uinkhas.ac.id/39254/1/MOCH.%20HAFIDO%20FAHMI%20%28Nw%29.pdf>.

11 Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur transaksi elektronik yang merupakan payung hukum bagi aktivitas digital, termasuk pengguna dompet digital. UU ITE memperkuat perlindungan terhadap konsumen digital melalui pengakuan terhadap transaksi elektronik, termasuk hak perlindungan data pribadi. Peraturan pelaksana dan kebijakan dari Bank Indonesia serta lembaga terkait juga mengatur keamanan dan tata kelola dompet digital sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional.

27 Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat bertransaksi. Salah satu inovasi yang paling banyak digunakan adalah dompet digital (*e-wallet*) seperti OVO, DANA, GoPay, dan ShopeePay. Layanan ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Di kalangan mahasiswa, penggunaan dompet digital semakin meningkat karena dianggap praktis untuk kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran kuliah, transportasi, maupun belanja daring. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, lebih dari 73% mahasiswa di Indonesia telah menggunakan dompet digital sebagai alat transaksi utama.²

17 Meningkatnya penggunaan dompet digital di kalangan mahasiswa membawa dampak positif terhadap efisiensi transaksi, namun juga menimbulkan berbagai persoalan terkait perlindungan hukum dan keamanan data pribadi. Banyak kasus yang muncul seperti kegagalan transaksi, saldo tertahan, kesalahan sistem, penipuan berbasis tautan (*phishing*), hingga penyalahgunaan data pengguna. Survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menunjukkan

² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia, 2024.

bahwa meskipun nilai indeks digital nasional meningkat menjadi 43,34 dari skala 0–100, pilar Pemberdayaan Digital masih tergolong rendah yaitu 25,66, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mampu melindungi diri di ruang digital³.

Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan Dataset Literasi Digital Mahasiswa Indonesia (2024) yang melibatkan 2.921 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam aspek keamanan digital (*digital safety*) dan keterampilan perlindungan pribadi (*personal security skill*) masih berada pada kategori sedang⁴. Sebagian besar mahasiswa memahami cara menggunakan aplikasi keuangan digital, namun belum memahami mekanisme perlindungan hukum jika mengalami kerugian transaksi.⁴ Dengan demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk menilai sejauh mana implementasi hukum perlindungan konsumen benar-benar berjalan dalam praktik di kalangan pengguna dompet digital.⁵

Didalam Kitab suci Al-Quran terdapat dua ayat yang menjadi landasan hukum ekonomi islam dan fondasi etika dan legalitas umum untuk memenuhi segala akad (perjanjian atau kontrak) yang sah. Dalam konteks jual beli, ini menuntut kejujuran, transparansi, dan pemenuhan semua syarat yang disepakati;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

³ Kominfo, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024, bpsdm.kominfo.go.id.

⁴ Ermida Simanjuntak et al., Dataset of Digital Literacy of University Students in Indonesia, 2024.

⁵ F. Ramadhani & L. Nurhaliza, "Analisis Permasalahan Penggunaan Dompet Digital di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi Universitas Ahmad Dahlan*, Vol. 8 No. 2, 2024.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al Baqarah:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu." (Q.S Al-Maidah:1).

Penelitian mengenai perlindungan konsumen digital menjadi semakin penting karena menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah akun dompet digital mengalami pertumbuhan rata-rata 47,4% dalam kurun satu dekade terakhir, sedangkan pertumbuhan transaksi dompet digital mencapai 88,3%. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan kartu debit dan kartu kredit. Proyeksi Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa volume transaksi digital akan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 10 miliar transaksi menjelang tahun 2030.⁶

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret dengan menuangkannya ke dalam penelitian **"Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Dompet Digital Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna dompet digital di kalangan mahasiswa?

⁶ "Implikasi hukum perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital dan peninjauan peraturan perbankan. di akses dari <https://www.jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/view/95>.

- 24
2. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi mahasiswa sebagai konsumen dalam menggunakan dompet digital di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

- 8
1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa sebagai pengguna dompet digital.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang di hadapi mahasiswa sebagai konsumen dalam menggunakan dompet digital di kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretik

- 12
- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum siber.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu perlindungan konsumen digital.
- c. Memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara teori perlindungan konsumen dalam UUPK dengan realitas penggunaannya di ranah digital.

2. Kegunaan Praktik

- 31
- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang konsumen digital.
- b. Bagi penyedia layanan dompet digital, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparasi dalam melindungi konsumen.

30

c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas implementasi UUPK, serta mendorong pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Surat Al Baqarah:275 Dan Terjemahannya

Buku

Dr. Anggreany Arief, SH., MH., *Hukum perlindungan konsumen: Solusi dan Tantangan*, PT. Bukuloka Literasi Bangsa, Jakarta, 2024, hlm. 3-4.

JURNAL

“Perlindungan Konsumen Terhadap jaminan Produk Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kota Makassar)”

Abdul Halim Barkatullah & Syahrida, Sistem Jual Beli dan Metode Pembayaran

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2020), hlm. 45.

Academia.edu. (2020). *Aplikasi Digital*.

Al-Kalam Journal. (2024). *Pengaruh Marketplace dan Pembayaran Digital terhadap Tingkat Penjualan UMKM di Kota Banjarmasin*.

Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 2022.

Bank Indonesia, QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard (2020), diakses dari <https://www.bi.go.id>.

Bank Indonesia, *Standar Keamanan Sistem Pembayaran Elektronik*, 2022.

Bank Indonesia, *Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)*, 2021.

Ermida Simanjuntak et al., *Dataset of Digital Literacy of University Students in Indonesia*, 2024.

Fahmi, M. H. (2024). *Perlindungan hukum pengguna dompet digital DANA dalam perspektif hukum positif*.

Hadjon, Piliphus M., *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia*, 1987.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), *Panduan Keamanan Transaksi Digital*, 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Panduan Keamanan Transaksi Digital*, 2023.

Kominfo, *Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi*, 2023.

Kominfo, *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024*, bpsdm.kominfo.go.id.

Neliti. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*.

Nurul Maharani Paseru, Muhammad Rinaldy Bima, Nurhaedah (2025)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia, 2023.

Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran, Pasal 1 ayat (6).

Putra, R., & Ramadhani, A. (2023). *Implikasi hukum perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital dan peninjauan peraturan perbankan*. Jurnal Graha Kirana.

Qardh Journal, IAIN Palangkaraya. (2023). *Perkembangan sistem pembayaran digital pada era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*.

R. Pratama, "Peran Literasi Digital terhadap Keamanan Pengguna Dompot Digital," Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 10 No. 2, 2024.

Transaksi Elektronik (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 60–66.

Universitas Sam Ratulangi. (2022). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengguna barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lex Crimen Journal.

Warmadewa Journal of Legal Studies. (2023). *Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Sistem Pembayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

